

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Koordinasi

1. Pengertian Koordinasi

Koordinasi berasal dari kata *coordination*, *co* dan *ordinare* yang berarti *to regulate*. Dari pendekatan empirik yang dikaitkan dengan etimologi, koordinasi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat (*equal in rank or order, of the same rank or order, not subordinate*) untuk saling memberi informasi dan mengatur (menyepakati) hal tertentu (Ndraha, 2003:290)

Secara normatif, koordinasi diartikan sebagai kewenangan untuk menggerakkan, menyasikan, menyelaraskan, dan menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang spesifik atau berbeda-beda agar semuanya terarah pada tujuan tertentu. Sedangkan secara fungsional, koordinasi dilakukan guna untuk mengurangi dampak negatif spesialisasi dan mengefektifkan pembagian kerja (Ndraha, 2003:290)

Menurut Ndraha dalam bukunya yang berjudul *Kybernology* (2003:291) :

Koordinasi dapat didefinisikan sebagai proses penyepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau unsur yang berbeda-beda sedemikian rupa sehingga di sisi yang satu semua

kegiatan atau unsur itu terarah pada pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan dan di sisi lain keberhasilan yang satu tidak merusak keberhasilan yang lain.

Menurut Leonard D. White (dalam Inu Kencana, 2011:33) :

“Koordinasi adalah penyesuaian diri dari masing-masing bagian, dan usaha menggerrakkan serta mengoperasikan bagian-bagian pada waktu yang cocok, sehingga dengan demikian masing-masing bagian dapat memberikan sumbangan terbanyak pada keseluruhan hasil”

Koordinasi menurut Awaluddin Djamin dalam Hasibuan (2011:86) diartikan sebagai suatu usaha kerja sama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi. Dengan demikian koordinasi dapat diartikan sebagai suatu usaha yang mampu menyelaraskan pelaksanaan tugas maupun kegiatan dalam suatu organisasi.

Koordinasi dan hubungan kerja adalah dua pengertian yang saling berhubungan karena koordinasi hanya dapat tercapai sebaik-baiknya dengan melakukan hubungan kerja yang efektif. Hubungan kerja adalah bentuk administrasi yang membantu tercapainya koordinasi. Oleh karena itu dikatakan bahwa hasil akhir daripada komunikasi (hubungan kerja) adalah tercapainya koordinasi dengan cara yang berhasil guna dan berdaya guna (efektif dan efisien). Koordinasi dimaksudkan sebagai usaha menyatukan kegiatan-kegiatan dari satuan-satuan kerja (unit-unit) organisasi, sehingga organisasi bergerak sebagai kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas organisasi untuk mencapai tujuannya.

Berdasarkan pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa koordinasi adalah proses kesepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau unsur (yang terlihat dalam proses) pemerintahan yang berbeda-beda pada dimensi waktu, tempat, komponen, fungsi dan kepentingan antar pemerintah yang diperintah, sehingga disatu sisi semua kegiatan dikedua belah pihak terarah pada tujuan pemerintahan yang ditetapkan bersama dan disisi lain keberhasilan pihak yang satu tidak dirusak keberhasilan pihak yang lain.

2. Bentuk Koordinasi

Menurut Inu Kencana dalam bukunya yang berjudul Manajemen Pemerintahan (2011:35), Bentuk Koordinasi adalah :

a. Koordinasi Horizontal

Koordinasi Horizontal adalah penyelarasan kerjasama secara harmonis dan sinkron antar lembaga lembaga yang sederajat misalnya antar Muspika Kecamatan (Camat, Kapolsek, Danramil), antar Muspida Kabupaten (Bupati, Danramil, Kapolres), dan Muspida Provinsi (Gubernur, Pangdam, Kapolda).

b. Koordinasi Vertikal

Koordinasi Vertikal adalah penyelarasan kerjasama secara harmonis dan sinkron dari lembaga yang sederajat lebih tinggi kepada lembaga lembaga lain yang derajatnya lebih rendah. Misalnya antar Kepala Unit suatu Instansi kepada Kepala Sub Unit lain diluar mereka, Kepala Bagian (Kabag), suatu Instansi Kepada Kepala Sub Bagian (Kasubag) lain diluar bagian mereka, Kepala Biro suatu Instansi kepada Kepala Sub Biro lain di luar biro mereka.

c. Koordinasi Fungsional

Koordinasi Fungsional adalah penyelarasan kerjasama secara harmonis dan sinkron antar lembaga lembaga yang memiliki kesamaan dalam fungsi pekerjaan misalnya antar sesama para kepala bagian hubungan masyarakat.

Berdasarkan teori di atas maka bentuk koordinasi yang dilakukan antara Polisi Lalu Lintas, Dinas Perhubungan, dan Satuan Polisi Pamong Praja

dalam pengaturan lalu lintas di Kota Bandar Lampung merupakan koordinasi fungsional. Hal ini didasarkan atas kesamaan fungsi atau koordinasinya mempunyai fungsi tertentu.

3. Ciri-ciri Koordinasi

Menurut Handyaningrat (1989:118) menjelaskan ciri-ciri koordinasi adalah sebagai berikut :

- a. Tanggung jawab koordinasi terletak pada pimpinan. Oleh karena itu koordinasi adalah menjadi wewenang dan tanggung jawab daripada pimpinan. Dikatakan bahwa pimpinan berhasil, karena ia telah melakukan koordinasi dengan baik.
- b. Koordinasi adalah suatu usaha kerjasama. Hal ini disebabkan karena kerjasama merupakan syarat mutlak terselenggaranya koordinasi dengan sebaik-baiknya.
- c. Koordinasi adalah proses yang terus menerus (*continues process*). Artinya suatu proses yang berkesinambungan dalam rangka tercapainya tujuan organisasi.
- d. Adanya pengaturan usaha kelompok secara teratur. Hal ini disebabkan karena koordinasi adalah konsep yang diterapkan didalam kelompok, bukan terhadap usaha individu tetapi sejumlah individu yang berkejasama di dalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama.
- e. Konsep kesatuan tindakan adalah inti daripada koordinasi. Hal ini berarti bahwa pimpinan harus mengatur usaha-usaha/tindakan-tindakan daripada setiap kegiatan individu sehingga diperoleh adanya keserasian di dalam sebagai kelompok dimana mereka bekerjasama.
- f. Tujuan koordinasi adalah tujuan bersama (*common purpose*). Kesatuan usaha/tindakan meminta kesadaran/pengertian kepada semua individu, agar ikut serta melaksanakan tujuan bersama sebagai kelompok dimana mereka bekerja.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa koordinasi memiliki ciri yaitu suatu proses dalam melakukan kerjasama yang merupakan konsep kesatuan tindakan yang dilakukan secara teratur dan tanggung jawab terletak pada pimpinan.

4. Hakikat Koordinasi

Menurut Handayani (1989:118-119) pada hakikatnya koordinasi dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Koordinasi adalah akibat logis daripada adanya prinsip pembagian habis tugas, di mana setiap satuan kerja (unit), hanyalah melaksanakan sebagian tugas pokok organisasi secara keseluruhan.
- b. Koordinasi timbul karena adanya prinsip fungsionalisasi, dimana setiap satuan kerja (unit) hanyalah melaksanakan sebagian fungsi dalam suatu organisasi.
- c. Koordinasi juga akibat adanya rentang/jenjang pengendalian, dimana pimpinan wajib membina, membimbing, mengarahkan, dan mengendalikan berbagai kegiatan/usaha yang dilakukan oleh sejumlah bawahan, di bawah wewenang dan tanggung jawabnya.
- d. Koordinasi sangat diperlukan dalam suatu organisasi yang besar dan kompleks, dimana berbagai fungsi dan kegiatan harus dilakukan oleh berbagai satuan kerja (unit) yang harus dilakukan secara terpadu dan simultan.
- e. Koordinasi juga sangat diperlukan dalam suatu organisasi yang dibentuk berdasarkan prinsip jalur lini dan staf, karena kelemahan yang pokok dalam bentuk organisasi ini ialah masalah koordinasi.
- f. Koordinasi hanya dapat berhasil dengan bantuan sarana komunikasi yang baik. Oleh karena itu komunikasi administrasi yang disebut hubungan kerja memegang peranan yang sangat penting bagi tercapainya koordinasi. Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa koordinasi adalah hasil akhir daripada hubungan kerja (komunikasi).
- g. Pada hakikatnya koordinasi adalah perwujudan daripada kerjasama, saling bantu membantu dan menghargai/menghayati tugas dan fungsi serta tanggung jawab masing-masing. Hal ini disebabkan karena setiap satuan kerja (unit) dalam melakukan kegiatannya, tergantung atas bantuan dari satuan kerja (unit) lain. Jadi adanya saling ketergantungan atau interpedensi inilah yang mendorong diperlukan adanya kerjasama.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hakikat koordinasi adalah perwujudan dari sebuah kerjasama, saling menghargai atau menghayati tugas dan fungsi serta tanggung jawab karena adanya prinsip pembagian habis tugas, fungsionalisasi dan akibat adanya rentang atau jenjang pengendalian, di mana pimpinan wajib membina, membimbing, mengarahkan, dan mengendalikan berbagai kegiatan/usaha dalam suatu

organisasi yang besar dan kompleks, di mana berbagai fungsi dan kegiatan harus dilakukan oleh berbagai satuan kerja (unit) yang harus dilakukan secara terpadu dan simultan.

5. Fungsi Koordinasi

Menurut Handyaningrat (1989:119-121) menjelaskan fungsi koordinasi adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai salah satu fungsi manajemen, disamping adanya fungsi perencanaan, penyusunan pegawai, pembinaan kerja, motivasi dan pengawasan. Dengan kata lain koordinasi adalah fungsi organik dari pimpinan.
- b. Untuk menjamin kelancaran mekanisme prosedur kerja dari berbagai komponen dalam organisasi. Kelancaran mekanisme prosedur kerja harus dapat terjamin dalam rangka pencapaian tujuan organisasi dengan menghindari seminimal mungkin perselisihan yang timbul antara sesama komponen organisasi dan mengusahakan semaksimal mungkin kerjasama di antara komponen-komponen tersebut.
- c. Sebagai usaha yang mengarahkan dan menyatukan kegiatan yang mengandung makna adanya keterpaduan (integrasi) yang dilakukan secara serasi dan simultan/sinkronisasi dari seluruh tindakan yang dijalankan oleh organisasi, sehingga organisasi bergerak sebagai kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas organisasi yang diperlukan untuk mencapai tujuannya. Hal itu sesuai dengan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
- d. Sebagai faktor dominan dalam kelangsungan hidup suatu organisasi pada tingkat tertentu dan ditentukan oleh kualitas usaha koordinasi yang dijalankan. Peningkatan kualitas koordinasi merupakan usaha yang perlu dilakukan secara terus menerus karena tidak hanya masalah teknis semata tetapi tergantung dari sikap, tindakan, dan langkah dari pemegang fungsi organik dari pimpinan.
- e. Untuk melahirkan jaringan hubungan kerja atau komunikasi. Jaringan hubungan kerja tersebut berbentuk saluran hubungan kerja yang membutuhkan berbagai pusat pengambilan keputusan dalam organisasi. Hubungan kerja ini perlu dipelihara agar terhindar dari berbagai rintangan yang akan membawa organisasi ke situasi yang tidak berfungsi sehingga tidak berjalan secara efektif dan efisien.
- f. Sebagai usaha untuk menyelaraskan setiap tindakan, langkah dan sikap yang terpadu dari para pejabat pengambil keputusan dan para pelaksana. Dalam organisasi yang besar dan kompleks, pertumbuhan organisasi akan menyebabkan penambahan beban kerja, penambahan fungsi-

fungsi yang harus dilaksanakan dan penambahan jabatan yang perlu di koordinasikan.

- g. Untuk penataan spesialisasi dalam berbagai keanekaragaman tugas. Karena timbulnya spesialisasi yang semakin tajam merupakan konsekuensi logis dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi koordinasi adalah usaha untuk menyelaraskan setiap tindakan, langkah dan sikap yang terpadu dari para pejabat pengambil keputusan dan para pelaksana, penataan spesialisasi dalam berbagai keanekaragaman tugas, melahirkan jaringan hubungan kerja/komunikasi atau dapat dikatakan sebagai salah satu fungsi manajemen, disamping adanya fungsi perencanaan, penyusunan pegawai, pembinaan kerja, motivasi dan pengawasan untuk menjamin kelancaran mekanisme prosedur kerja dari berbagai komponen dalam organisasi.

6. Masalah Koordinasi

Sekalipun pada umumnya telah disadari pentingnya koordinasi dalam proses administrasi/manajemen pemerintahan, tetapi kenyataannya dalam praktek tidak jarang ditemukan berbagai masalah yang menyebabkan kurang efektifnya pelaksanaan koordinasi yang diperlukan, sehingga pencapaian sasaran/tujuan tidak selalu berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Menurut Handyaningrat (1989:129) berbagai faktor yang dapat menghambat tercapainya koordinasi itu adalah sebagai berikut :

- a. Hambatan-hambatan dalam koordinasi vertikal (struktural)

Dalam koordinasi vertikal (struktural) sering terjadi hambatan-hambatan disebabkan perumusan tugas, wewenang dan tanggung jawab tiap-tiap satuan kerja (unit kerja) kurang jelas. Disamping itu adanya hubungan dan tata kerja serta prosedur kurang dipahami oleh pihak-pihak yang

bersangkutan dan kadang-kadang timbul keragu-raguan diantara mereka. Sebenarnya hambatan-hambatan yang demikian itu tidak perlu karena antara yang mengkoordinasikan dan yang dikoordinasikan ada hubungan komando dalam susunan organisasi yang bersifat hierarkis.

b. Hambatan-hambatan dalam koordinasi fungsional

Hambatan-hambatan yang timbul pada koordinasi fungsional baik yang horizontal maupun diagonal disebabkan karena antara yang mengkoordinasikan dengan yang dikoordinasikan tidak terdapat hubungan hierarkis (garis komando). Sedangkan hubungan keduanya terjadi karena adanya kaitan bahkan interdependensi atas fungsi masing-masing.

Adapun hal-hal yang biasanya menjadi hambatan dalam pelaksanaan koordinasi antara lain :

- 1) Para pejabat sering kurang menyadari bahwa tugas yang dilaksanakannya hanyalah merupakan sebagian saja dari keseluruhan tugas dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut.
- 2) Para pejabat sering memandang tugasnya sendiri sebagai tugas yang paling penting dibandingkan dengan tugas-tugas lain.
- 3) Adanya pembagian kerja atau spesialisasi yang berlebihan dalam organisasi.
- 4) Kurang jelasnya rumusan tugas atau fungsi, wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing pejabat atau satuan organisasi.
- 5) Adanya prosedur dan tata kerja yang kurang jelas dan berbelit-belit dan tidak diketahui oleh semua pihak yang bersangkutan dalam usaha kerjasama.
- 6) Kurangnya kemampuan dari pimpinan untuk menjalankan koordinasi yang disebabkan oleh kurangnya kecakapan, wewenang dan kewibawaan.
- 7) Tidak atau kurangnya forum komunikasi diantara para pejabat yang bersangkutan yang dapat dilakukan dengan saling tukar menukar informasi dan diciptakan adanya saling pengertian guna kelancaran pelaksanaan kerjasama.

Berdasarkan uraian di atas, maka hambatan dalam koordinasi antara Polisi Lalu Lintas, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Dinas Perhubungan dalam pengaturan lalu lintas di Kota Bandar Lampung adalah hambatan koordinasi fungsional, yaitu hambatan yang disebabkan karena tidak terdapat hubungan

hierarkis (garis komando), sedangkan hubungan keduanya terjadi karena adanya kaitan yaitu pengaturan di bidang lalu lintas.

7. Usaha-Usaha Memecahkan Masalah Koordinasi

Menurut Handyaningrat (1989:130), untuk mengatasi masalah-masalah dalam koordinasi yang ditimbulkan oleh hal-hal seperti tersebut di atas, berbagai usaha yang perlu dilakukan secara garis besarnya dapat dikelompokkan dalam berbagai bentuk seperti :

1. Mengadakan penegasan dan penjelasan mengenai tugas/ fungsi, wewenang tanggung jawab dari masing-masing pejabat/satuan organisasi yang bersangkutan.
2. Menyelesaikan masalah-masalah yang mengakibatkan koordinasi yang kurang baik, seperti sistem dan prosedur kerja yang berbelit-belit, kurangnya kemampuan pimpinan dalam melaksanakan koordinasi.
3. Mengadakan pertemuan-pertemuan staf sebagai forum untuk tukar menukar informasi, pendapat, pandangan dan untuk menyatukan persepsi bahasa dan tindakan dalam menghadapi masalah-masalah bersama

Dalam usaha untuk mengatasi masalah-masalah koordinasi maka penerapan prinsip fungsionalisasi dalam rangka peningkatan hubungan kerja menuntut berbagai hal seperti :

1. Adanya pelembagaan dimana semua fungsi organisasi tertampung.
 2. Adanya pembinaan pelembagaan.
 3. Adanya de-personalisasi kepemimpinan, sehingga ketergantungan kepada seorang pejabat tertentu menjadi berkurang.
 4. Adanya tata kerja yang jelas.
 5. Adanya forum koordinasi yang efektif.
 6. Adanya informasi pimpinan yang menyeluruh dan sempurna.
 7. Adanya jalur informasi yang bersifat multi arah terbuka
- (Handyaningrat, 1989:130)

Berdasarkan uraian di atas dengan berpedoman kepada prinsip fungsionalisasi, diharapkan permasalahan koordinasi dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya dan dapat dihindarkan kemungkinan timbulnya masalah-masalah, yang apabila tidak dipecahkan akan mengakibatkan berbagai hal yang tidak diinginkan seperti tidak efisien, tumpang tindih, kekaburan, pemborosan, dan sejenisnya.

8. Tujuan Koordinasi

Tujuan Koordinasi menurut Taliziduhu Ndraha dalam bukunya yang berjudul *Kybernology* (2003:295), yaitu :

1. Menciptakan dan memelihara efektivitas organisasi setinggi mungkin melalui sinkronisasi, penyerasian, kebersamaan, dan kesinambungan, antar berbagai dependen suatu organisasi.
2. Mencegah konflik dan menciptakan efisiensi setinggi-tingginya setiap kegiatan interdependen yang berbeda-beda melalui kesepakatan-kesepakatan yang mengikat semua pihak yang bersangkutan.
3. Menciptakan dan memelihara iklim dan sikap saling responsif-antisipatif di kalangan unit kerja interdependen dan independen yang berbeda-beda, agar keberhasilan unit kerja yang satu tidak rusak oleh keberhasilan unit kerja yang lain, melalui jaringan informasi dan komunikasi efektif.

9. Unsur-unsur Koordinasi

Unsur-unsur Koordinasi menurut Inu Kencana (2002:168) adalah sebagai berikut :

1. Pengaturan
2. Sinkronisasi
3. Kepentingan Bersama
4. Tujuan Bersama

10. Indikator Koordinasi

Menurut Handyaningrat (1989:80), koordinasi dalam proses manajemen dapat diukur melalui indikator :

1. Komunikasi
 - a. Ada tidaknya informasi
 - b. Ada tidaknya alur informasi
 - c. Ada tidaknya teknologi informasi
2. Kesadaran Pentingnya Koordinasi
 - a. Tingkat pengetahuan pelaksana terhadap koordinasi
 - b. Tingkat ketaatan terhadap hasil koordinasi
3. Kompetensi Partisipan
 - a. Ada tidaknya pejabat yang berwenang terlibat
 - b. Ada tidaknya ahli di bidang pembangunan yang terlibat
4. Kesepakatan, Komitmen, dan Insentif Koordinasi
 - a. Ada tidaknya bentuk kesepakatan
 - b. Ada tidaknya pelaksana kegiatan
 - c. Ada tidaknya sanksi bagi pelnggar kesepakatan
 - d. Ada tidaknya insentif bagi pelaksana koordinasi
5. Kontinuitas Perencanaan
 - a. Ada tidaknya umpan balik dari obyek dan subyek pembangunan
 - b. Ada tidaknya perubahan terhadap hasil kesepakatan

B. Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah Dalam Pengaturan Lalu Lintas

1. Polisi Lalu Lintas

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 12 tugas dan fungsi Polisi Lalu Lintas adalah :

- a. Pengujian dan penerbitan Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor.
- b. Pelaksanaan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor.
- c. Pengumpulan, pemantauan, pengolahan, dan penyajian data Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- d. Pengelolaan pusat pengendalian Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- e. Pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli Lalu Lintas.
- f. Penegakan hukum yang meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.
- g. Pendidikan berlalu lintas.
- h. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
- i. Pelaksanaan manajemen operasional Lalu Lintas.

2. Dinas Perhubungan

Menurut Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, Dinas Perhubungan di bidang lalu lintas mempunyai Subdin Lalu Lintas dan beberapa seksi-seksi yaitu Seksi Manajemen Pemerintah, Seksi Rekayasa Lalu Lintas dan Seksi Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas yang mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi. Tugas pokok Subdin Lalu Lintas melaksanakan tugas dinas di bidang lalu lintas, yang mempunyai fungsi :

1. Perencanaan dan penyusunan program dibidang lalu lintas.
2. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis dibidang lalu lintas.
3. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas dibidang lalu lintas.
4. Monitoring, evaluasi dan laporan penyelenggaraan dibidang lalu lintas.

Adapun seksi-seksi yang membantu Subdin Lalu Lintas meliputi Manajemen Lalu Lintas mempunyai fungsi pelaksanaan dibidang manajemen lalu lintas meliputi perencanaan dan pengaturan lalu lintas

dijalan kota termasuk jalan provinsi dan jalan nasional yang berada di wilayah kota. Seksi Rekayasa Lalu Lintas mempunyai fungsi pelaksanaan di bidang perencanaan kebutuhan, pengadaan, penempatan dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas di jalan kota. Dan Seksi Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas mempunyai fungsi pelaksanaan yang meliputi penyusunan rencana operasi pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan secara periodik, melakukan pembinaan, pengendalian, pengamanan dan pengaturan lalu lintas di jalan.

3. Satuan Polisi Pamong Praja

Rancangan peraturan daerah (raperda) tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) resmi berubah menjadi Badan dalam struktur organisasi pemerintahan Kota Bandar Lampung. Pengesahan dilakukan melalui rapat paripurna DPRD kemarin. Kalangan DPRD pun sebelumnya menganggap bahwa Satpol PP sudah saatnya berubah status menjadi Badan karena Kota Bandar Lampung sudah masuk dalam kategori kota besar. Hal itu juga sesuai dengan PP No. 6 Tahun 2010 tentang Satpol PP kemudian Permendagri No. 60 tahun 2012 tentang pedoman penetapan jumlah Satpol PP. (Harian Radar Lampung, 9 Januari 2013)

Adapun tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja tertuang dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 15 Tahun 2013 Pasal 3 dan 4 adalah :

- a. Menegakkan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat.
- b. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- c. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
- d. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah.
- e. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.
- f. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan atau aparatur lainnya.
- g. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur daerah atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
- h. Pelaksanaan pelayanan teknis kesekretariatan Satpol PP.
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Pengaturan Lalu Lintas

Lalu Lintas di dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 didefinisikan sebagai gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan. Sedang Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung. Ada tiga komponen terjadinya lalu lintas yaitu [manusia](#) sebagai pengguna, [kendaraan](#) dan [jalan](#) yang saling berinteraksi dalam pergerakan kendaraan yang memenuhi persyaratan kelaikan dikemukakan oleh pengemudi mengikuti aturan lalu lintas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang menyangkut lalu lintas dan angkutan jalan melalui jalan yang memenuhi persyaratan geometrik. Tata cara berlalu lintas di jalan diatur dengan peraturan perundangan menyangkut [arah lalu lintas](#), prioritas menggunakan [jalan](#), [lajur lalu lintas](#), [jalur lalu lintas](#) dan pengendalian arus di persimpangan.

[Manajemen](#) lalu lintas meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian lalu lintas. Manajemen lalu lintas bertujuan untuk [keselamatan](#), [keamanan](#), ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, dan dilakukan antara lain dengan :

- a. Usaha peningkatan [kapasitas jalan](#) ruas, persimpangan, dan/atau jaringan jalan;
- b. Pemberian prioritas bagi jenis kendaraan atau pemakai jalan tertentu;
- c. Penyesuaian antara permintaan perjalanan dengan tingkat pelayanan tertentu dengan mempertimbangkan keterpaduan intra dan antar moda;

d. Penetapan sirkulasi lalu lintas, larangan dan/atau perintah bagi pemakai jalan.

Untuk mengendalikan pergerakan orang dan atau kendaraan agar bisa berjalan dengan lancar dan aman diperlukan perangkat peraturan perundangan yang sebagai dasar dalam hal ini Undang-undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

- Instansi yang membina
- Penyelenggaraan
- Jaringan prasarana
- Ketentuan tentang kendaraan yang digunakan
- Pengemudi yang mengemudikan kendaraan itu
- Ketentuan tentang tata cara berlalu lintas
- Ketentuan tentang keselamatan dan keamanan dalam berlalu lintas
- Ketentuan untuk mengurangi pencemaran lingkungan
- Perlakuan khusus yang diperlukan untuk penyandang cacat, manusia lanjut usia, wanita hamil, dan orang sakit
- Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas
- Penyidikan dan peningkatan pelanggaran lalu lintas serta ketentuan pidana dan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan lalu lintas

(http://id.wikibooks.org/wiki/Manajemen_Lalu_Lintas/Definisi_lalu_lintas , diakses pada 9 Januari 2014 pukul 19.25 WIB)

D. Kerangka Pikir

Berdasarkan Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 12 menyebutkan bahwa polisi merupakan alat negara yang berperan dalam pengumpulan, pemantauan, pengolahan, dan penyajian data Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Serta pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli Lalu Lintas, Penegakan hukum yang meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.

Menurut Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, Dinas Perhubungan di bidang lalu lintas mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi yaitu Perencanaan dan penyusunan program dibidang lalu lintas, Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis dibidang lalu lintas, Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas dibidang lalu lintas, dan Monitoring, evaluasi dan laporan penyelenggaraan dibidang lalu lintas.


Tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja tertuang dalam Undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah Pasal 148-149 menyebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja bertugas untuk membantu kepala daerah dalam menjalankan Perda dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dapat diangkat sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya undang-undang tersebut, penulis melihat adanya kerjasama dalam kesamaan fungsi pekerjaan dari masing-masing instansi (koordinasi).

Penulis memakai teori dari Handayani, bahwa ada 5 indikator koordinasi yang baik. Di dalam sebuah koordinasi, diperlukan terciptanya komunikasi yang baik dari masing-masing pihak. Selain itu, setiap masing-masing pihak terkait wajib memahami pentingnya dari sebuah koordinasi agar dapat bertanggungjawab dalam menjalankan tugasnya.

Indikator selanjutnya adalah dilihat dari partisipan yang melakukan koordinasi, bahwa memang pejabat yang berwenang diperlukan di dalamnya agar dapat mengawasi jalannya koordinasi. Sebelum melakukan koordinasi, diperlukan adanya kesepakatan dan komitmen agar manusia yang berkoordinasi tidak melalaikan tugasnya dan bisa diberikan sanksi jika tidak menjalankan tugasnya. Dan yang terakhir, apabila koordinasi sudah berjalan maka perlu dilihat ada atau tidaknya *feedback* (umpan balik) dari objek maupun subjek koordinasi tersebut, oleh sebab itu diperlukan perencanaan selanjutnya jika masalah dalam koordinasi tidak terpecahkan.

Kerangka Pikir



Gambar 2.1 : Kerangka Pikir